



► PENEGAKAN PERATURAN

Belasan APK di Mergangsan Ditertibkan

MERGANGSAN—Kemantren Mergangsan bersama petugas gabungan menertibkan sejumlah alat peraga kampanye (APK) yang melanggar aturan pemasangan di sepanjang Jalan Sisingamangaraja.

Mantri Pamong Praja Kemantren Mergangsan, Pargiyat mengatakan, penertiban dilakukan berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) No.76/2023 tentang Penyelenggaraan Alat Peraga Kampanye.

Dalam penertiban tersebut, petugas menertibkan sebanyak 15 APK. Puluhan alat peraga tersebut dipasang di sejumlah tiang listrik dan tidak memiliki stiker izin dari Bawaslu Kota Jogja.

"Penertiban dilaksanakan bersama petugas gabungan dari Polsek Mergangsan, Bhabinkamtibmas wilayah Mergangsan, Koramil dan Panwaslucom Mergangsan, serta BKO Satpol PP Kemantren Mergangsan," ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (9/1).

Pargiyat menyampaikan, penertiban tersebut merupakan upaya untuk menciptakan situasi yang kondusif menjelang pemungutan suara Pemilu 2024 sekaligus menegakkan aturan tentang pemilu di wilayah Kemantren Mergangsan. "Penertiban ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh APK yang dipasang di wilayah Mergangsan sesuai dengan aturan

yang berlaku," katanya.

Menurut Pargiyat, jajarannya mengimbau kepada masyarakat, tim pemenangan serta peserta pemilu untuk memasang APK sesuai aturan. Jika masyarakat menemukan adanya APK yang melanggar aturan, dapat melaporkannya kepada pihak yang bertanggung jawab. "Penertiban APK yang melanggar aturan di Mergangsan merupakan tindakan tegas untuk menciptakan situasi yang kondusif menjelang Pemilu 2024. Penertiban ini tidak tebang pilih, semua APK yang melanggar aturan harus ditertibkan, tanpa terkecuali," katanya. (Yosef Leon PINSKER)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005